

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan *renaissance* Islam modern: neorevivalis dan modernis. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah<sup>1</sup>.

Bank merupakan lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary*. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama<sup>2</sup>.

Bank merupakan lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 18.

<sup>2</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), hlm.16.

kekurangan dana. Masyarakat kelebihan dana maksudnya adalah masyarakat yang memiliki dana yang disimpan di bank atau masyarakat yang memiliki dana dan akan digunakan untuk investasi di bank<sup>3</sup>.

Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang<sup>4</sup>. Fungsi ini pun berlaku pula untuk bank syari'ah.

Bank Syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat (hukum) Islam. Menurut Schaik, bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya. Sudarsono menemukan, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya

---

<sup>3</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 5.

<sup>4</sup> Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 18.

memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariat<sup>5</sup>.

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam<sup>6</sup>.

Pengembangan perbankan yang didasarkan kepada konsep dari prinsip ekonomi islam merupakan suatu inovasi dalam sistem perbankan internasional. Meskipun telah lama menjadi wacana pada kalangan publik dan para ilmuwan muslim

---

<sup>5</sup>Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.15.

<sup>6</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 1.

maupun nonmuslim, namun pendirian institusi bank Islam secara komersial dan formal belum lama terwujud<sup>7</sup>.

Bank berdasarkan prinsip syariah atau Bank Syariah atau bank islam, seperti halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bedanya hanyalah bahwa Bank Syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest free*), tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle* atau *PLS principle*)<sup>8</sup>.

Disamping menerapkan hukum Islam dan pembebasan transaksi dari mekanisme bunga (*interest free*), posisi unik lainnya dari Bank Syariah dibandingkan dengan bank konvensional adalah diperbolehkannya Bank Syariah melakukan kegiatan usaha yang bersifat *multi-finance* dan perdagangan

---

<sup>7</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 29.

<sup>8</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm. 1.

(*trading*). Hal ini berkenaan dengan sifat dasar transaksi Bank Syariah yang merupakan investasi dan jual beli serta sangat beragamnya pelaksanaan pembiayaan yang dapat dilakukan Bank Syariah, seperti pembiayaan dengan prinsip *Musyarakah Mutanaqisah* (jual beli), *ijarah* (sewa) atau *ijarah wa iqtina* (sewa beli) dan lain-lain<sup>9</sup>.

Dengan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang berlandaskan terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah, membuat Bank Syariah diminati masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam. Bank Syariah pun berkembang dengan pesat, hal ini bisa dilihat dari banyaknya perbankan yang beroperasi dengan prinsip syariah, baik bank umum syariah (BUS) atau unit usaha syariah (UUS).

Pendirian Bank Syariah diawali dengan berdirinya tiga bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) di Bandung pada tahun 1991 dan PT BPRS Heraukat di Nangroe Aceh Darussalam. Pendirian Bank Syariah di Indonesia diprakarsai oleh majelis ulama Indonesia (MUI) melalui loka karya “Bunga Bank dan

---

<sup>9</sup> Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 77.

Perbankan” di Cisarua Bogor tanggal 18-20 agustus 1990. Hasil ini dibahas dalam Munas IV MUI yang kemudian dibentuklah tim kerja untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia sehingga berdirilah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dan beropersi tahun 1992<sup>10</sup>.

Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hingga Desember 2018 jumlah institusi Bank Umum Syariah sebanyak 14 (empat belas) yang terdiri dari 478 Kantor Cabang, 1.199 Kantor Cabang Pembantu dan 198 Kantor Kas. Sementara Unit Usaha Syariah sebanyak 20 (dua puluh) institusi dengan jumlah Kantor Cabang sebesar 153, Kantor Cabang Pembantu 146 dan Kantor Kas 55. Adapun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki institusi sebanyak 167 dengan Kantor Cabang sejumlah 119 dan Kantor Kas sebanyak 208. Sehingga total keseluruhan Kantor Cabang 750, Kantor Cabang Pembantu 1.345 dan Kantor Kas 461.

---

<sup>10</sup> Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 20.

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia juga dapat dilihat dari perkembangan total aset Bank Syariah. Hal ini dikarenakan total aset merupakan salah satu indikator perkembangan perbankan syariah yang menentukan kontribusi industri perbankan syariah terhadap perbankan nasional. Selain itu, total aset juga merupakan indikator ukuran bank, dimana kecilnya total aset akan berdampak pada tingkat *economic of scale* yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah.

**Gambar 1.1**  
Aset perbankan syariah di Indonesia



*Sumber : Statistik Perbankan Syariah (SPS) Desember 2018, Publikasi OJK*

Walaupun jumlah total aset Bank Syariah meningkat setiap tahun, namun pertumbuhan aset perbankan syariah mengalami penurunan. Total Aset Bank Syariah pada tahun 2016 Rp.254,1 Triliun, naik sebesar 119% dibanding tahun 2015 dengan total aset Rp.213,4 Triliun. Sedangkan pada tahun 2017 pertumbuhan aset Bank Syariah sebesar 113% dengan total aset Rp.288 Triliun. Dan pada tahun 2018 pertumbuhan aset Bank Syariah tidak lebih besar dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 110% dengan total aset Rp. 316,6 Triliun.

Perkembangan perbankan syariah tidak serta merta menjadikan perbankan syariah menjadi semakin kokoh dan kuat serta mampu memimpin pangsa pasar industri perbankan nasional. Agar perbankan syariah mampu meningkatkan pangsa pasarnya, maka perlu didukung dengan pertumbuhan aset yang cukup signifikan sehingga dapat diperoleh manfaat dari perbankan syariah secara lebih luas. Kepercayaan dari masyarakat merupakan salah satu hal yang diperlukan untuk mendukung perkembangan perbankan syariah. Jika masyarakat percaya terhadap Bank Syariah, maka tak menutup kemungkinan akan semakin banyak pihak yang menempatkan dananya dan



mengajukan pembiayaan. Adanya peningkatan dari dua indikator keuangan syariah yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan diperkirakan dapat meningkatkan pertumbuhan total aset Bank Syariah, karena Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan menunjukkan kinerja perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi, sedangkan total aset menunjukkan ukuran bank. Namun, penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan tidak akan terlepas dari kemungkinan adanya pembiayaan bermasalah yang diebut dengan *Non Performing Financing* (NPF).

Dengan melihat rasio *Non Performing Financing* (NPF), maka dapat diketahui seberapa besar pembiayaan bermasalah dibandingkan seluruh pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah. Jika rasio *Non Performing Financing* (NPF) meningkat, pertumbuhan aset Bank Syariah dapat menurun. Apabila *Non Performing Financing* (NPF) dalam Bank Syariah semakin besar, maka bank harus menyediakan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang lebih besar yang pada gilirannya memperberat posisi keuangan bank<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 23.

Pembiayaan bermasalah yang terjadi pada Bank Syariah selain disebabkan oleh karakter dari nasabah atau debitur, juga dapat disebabkan oleh kondisi ekonomi (*condition of economic*). Kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi peningkatan *Non Performing Financing* salah satunya adalah inflasi.

Inflasi merupakan kenaikan harga umum secara terus menerus dari suatu perekonomian<sup>12</sup>. Kenaikan harga secara terus menerus dapat mengakibatkan kemampuan nasabah dalam membayar kewajiban kepada Bank Syariah menurun, sehingga pembiayaan bermasalah mengalami peningkatan.

Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*), Bank Syariah dapat menggunakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebagai tolak ukur kinerja. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) digunakan untuk mengetahui porsi Dana Pihak Ketiga (DPK) yang disalurkan untuk pembiayaan. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan

---

<sup>12</sup> Nurul Huda dan Nasution Mustafa Edwin, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Cet.2. (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 175.

likuiditas bank tersebut, sehingga semakin tinggi tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) suatu bank, maka bank tersebut kurang likuid dibandingkan dengan bank yang mempunyai rasio lebih kecil<sup>13</sup>. Risiko likuiditas yang terjadi pada Bank Syariah dapat menurunkan aset Bank Syariah karena adanya beban biaya tambahan untuk mengatasi risiko likuiditas tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneliti menganggap penting untuk melakukan penelitian dengan judul :  
**“PENGARUH *FINANCING TO DEPOSIT RATIO*, *NON PERFORMING FINANCING* DAN INFLASI TERHADAP PERTUMBUHAN ASET BANK SYARIAH”.**

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu laju pertumbuhan aset Bank Syariah menurun. Guna menghindari kemungkinan tumpang tindih dengan masalah lain di luar wilayah penelitian, Peneliti

---

<sup>13</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 55.

membatasi permasalahan yang akan diteliti pada hal – hal berikut:

1. Masalah dalam penelitian ini dibatasi hanya dalam ruang lingkup Bank Umum Syariah.
2. Data Pertumbuhan Aset Bank Syariah yang digunakan data Pertumbuhan Aset dalam rentang waktu Tahun 2015 sampai dengan 2108 sesuai dengan data pada Statistik Perbankan Syariah (SPS) periode Desember 2018 yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

### **C. Rumusan Masalah**

Dari permasalahan di atas, penulis akan melakukan pembahasan yang dirumuskan dalam beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pengaruh *financing to deposit ratio* terhadap pertumbuhan aset bank syariah?
2. Bagaimana pengaruh *non performing financing* terhadap pertumbuhan aset bank syariah?

3. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan aset bank syariah?
4. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap *financing to deposit ratio*?
5. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap *non performing financing*?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *financing to deposit ratio* terhadap pertumbuhan aset bank syariah.
2. Untuk mengetahui *non performing financing* terhadap pertumbuhan aset bank syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan aset bank syariah.
4. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap *financing to deposit ratio*.
5. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap *non performing financing*.

## **E. Manfaat penelitian**

1. Untuk peneliti : secara teoritis penelitian ini ditujukan sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan dan teori yang diperoleh di perguruan tinggi guna disajikan sebagai bahan studi ilmiah dalam rangka penelitian lebih lanjut terutama yang berkaitan dengan perbankan syariah.
2. Untuk lembaga : dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi syariah khususnya mengenai pertumbuhan aset perbankan syariah.
3. Untuk praktisi : bagi praktisi perbankan, penelitian ini diharapkan mampu mengupayakan upaya – upaya yang optimal guna meningkatkan pertumbuhan aset pada tempat kerja yakni Bank Syariah.
4. Untuk masyarakat : dengan mengetahui pertumbuhan Bank Syariah serta hal – hal yang mempengaruhinya, masyarakat bisa lebih berhati – hati dan berperan aktif dengan bertransaksi di Bank Syariah, sehingga Bank Syariah dapat memiliki kinerja yang baik dan

pertumbuhan aset yang signifikan di Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim.

## F. Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pertumbuhan aset bank syariah

$H_0 : \beta_{xy} = 0$  ; artinya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan aset bank syariah.

$H_1 : \beta_{xy} \neq 0$  ; artinya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pertumbuhan aset bank syariah.

2. Inflasi terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

$H_0 : \beta_{xy} = 0$  ; artinya inflasi tidak berpengaruh terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

$H_2 : \beta_{xy} \neq 0$  ; artinya inflasi berpengaruh terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

3. Inflasi terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

$H_0 : \beta_{xy} = 0$  ; artinya inflasi tidak berpengaruh terhadap  
*Non Performing Financing* (NPF)

$H_3 : \beta_{xy} \neq 0$  ; artinya inflasi berpengaruh terhadap *Non  
Performing Financing*

4. Inflasi terhadap pertumbuhan aset bank syariah

$H_0 : \beta_{xy} = 0$  ; artinya Inflasi tidak berpengaruh terhadap  
pertumbuhan aset bank syariah.

$H_4 : \beta_{xy} \neq 0$  ; artinya Inflasi berpengaruh terhadap  
pertumbuhan aset bank syariah.

5. *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pertumbuhan  
asset.

$H_0 : \beta_{xy} = 0$  ; artinya *Non Performing Financing* (NPF)  
tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan  
asset bank syariah.

$H_3 : \beta_{xy} \neq 0$  ; artinya *Non Performing Financing* (NPF)  
berpengaruh terhadap pertumbuhan asset  
bank syariah.



## **G. Kerangka Teori**

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Menurut Ascarya (2012), bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah, baik yang bersifat makro maupun mikro.

Nilai-nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, masalah, sistem zakat, bebas dari bunga, bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produktif seperti perjudian (*maysir*), hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), dan hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*). Sementara nilai mikro yang harus dimiliki pelaku perbankan syariah adalah sifat-sifat mulia yang

dicontohkan oleh Rasulullah Saw yaitu *shiddiq, amanah, tabligh,* dan *fathanah*<sup>14</sup>.

Aset adalah harta yang dimiliki perusahaan yang berperan dalam operasi perusahaan misalnya kas, persediaan, aset tetap, aset yang tak berwujud, dan lain-lain. Semakin besar aset diharapkan semakin besar hasil operasional yang dihasilkan oleh perusahaan. Menurut FASB (1985) dalam Harahap (2010), aset adalah kemungkinan keuntungan ekonomi yang diperoleh atau dikuasai di masa yang akan datang oleh lembaga tertentu sebagai akibat transaksi atau kejadian yang sudah berlalu.

Total aset merupakan salah satu indikator perkembangan perbankan syariah yang akan menentukan kontribusi industri perbankan syariah terhadap perbankan nasional, yang juga merupakan indikator ukuran bank, dimana kecilnya total aset akan berdampak pada kecilnya tingkat *economies of scale* yang dimiliki oleh bank<sup>15</sup>. Selain hal tersebut, total aset merupakan salah satu ukuran *strategic positioning map* yaitu suatu strategi penetapan posisi untuk memenangkan persaingan usaha.

---

<sup>14</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 30.

<sup>15</sup> Jusup Haryono, *Dasar Dasar Akuntansi* (Jogjakarta: STIE YKPN, 2014), hlm. 44.

Menurut Mayasari (2008), semakin besar aset yang dimiliki perusahaan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Aset perusahaan berada pada posisi neraca yang mencerminkan kekayaan dan merupakan hasil penjualan dalam berbagai bentuk. Dalam perusahaan perbankan untuk mengetahui besarnya ukuran perusahaan dapat dilihat dari jumlah total aset yang dimiliki.

Dana Pihak Ketiga atau yang biasa disingkat dengan DPK adalah seluruh dana yang berhasil dihimpun sebuah bank yang bersumber dari masyarakat luas. Dana masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank<sup>16</sup>. Dana-dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga) merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP

---

<sup>16</sup> Kuncoro, *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2002), hlm. 76.

tanggal 31 mei 2004 dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dapat berupa giro, tabungan, dan deposito.

Pembiayaan bermasalah berarti pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank, seperti: pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah; pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank; pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian.

*Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio yang digunakan untuk melihat seberapa besar pembiayaan bermasalah dibandingkan seluruh pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Apabila *Non Performing Financing* (NPF) atau *Non Performing Loan* (NPL) dalam bank konvensional semakin besar, maka bank diharuskan menyediakan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang lebih besar yang pada gilirannya memperberat posisi keuangan bank<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 55.

Besarnya *Non Performing Financing* (NPF) yang diperbolehkan oleh Bank Indonesia adalah maksimal 5%, jika melebihi 5% akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan yaitu akan mengurangi nilai skor yang diperoleh. Selain itu, apabila *Non Performing Financing* (NPF) mengalami kenaikan, maka akan mempengaruhi probabilitas bank syariah karena rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank syariah. Semakin tinggi rasio *Non Performing Financing* (NPF), maka semakin buruk pula kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar.

Perbankan syariah tidak mengenal kredit (*loan*) dalam penyaluran dana yang dihimpunya. Oleh karena itu, aktivitas penyaluran dana yang dilakukan bank syariah lebih mengarah kepada pembiayaan (*financing*).

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio atau perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) digunakan untuk

mengukur sejauh mana dana pembiayaan yang bersumber dari dana pihak ketiga (DPK). Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank syariah, sehingga semakin tinggi angka *Financing to Deposit Ratio* (FDR) suatu bank maka bank tersebut tergolong kurang likuid dibandingkan bank yang mempunyai angka *Financing to Deposit Ratio* (FDR) lebih kecil.

Risiko likuiditas yang terjadi pada bank syariah dapat menurunkan aset bank syariah karena adanya beban biaya tambahan untuk mengatasi risiko likuiditas tersebut. Untuk saat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum mengatur batas minimum *Financing to Deposit Ratio* (FDR) perbankan syariah. Hal ini dikarenakan porsi pembiayaan syariah masih kecil sehingga ekspansi bank syariah tidak dibatasi. Berbeda dengan bank konvensional yang telah diberi peraturan, menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/41/DKMP, batas bawah *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada bank konvensional yaitu sebesar 78% dan batas atas ditetapkan sebesar 92%.

Kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi peningkatan *Non Performing Financing* salah satunya adalah inflasi. Inflasi

merupakan kenaikan harga umum secara terus menerus dari suatu perekonomian<sup>18</sup>. Kenaikan harga secara terus menerus dapat mengakibatkan kemampuan nasabah dalam membayar kewajiban kepada Bank Syariah menurun, sehingga pembiayaan bermasalah mengalami peningkatan.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan Tesis ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan beberapa sub judul yang memuat pokok-pokok pembahasan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pendahuluan terkait penulisan tesis, yang terdiri dari latar belakang yang menjelaskan perlu dan pentingnya penelitian ini. Kemudian dikemukakan juga pembatasan dan perumusan masalah, tujuan, manfaat, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian serta sistematika penulisan.

---

<sup>18</sup> Nurul Huda dan Nasution Mustafa Edwin. *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Cet.2. (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 175.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, dijelaskan mengenai teori terkait penelitian sebagai dasar dalam melakukan analisis terhadap permasalahan. Bab ini dibagi menjadi beberapa bagian yaitu aset bank syariah, *financing to deposit ratio* (FDR), *non performing ratio* (NPF), inflasi dan penelitian terdahulu yang relevan.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini dijelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, jenis data/sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan serta interpretasi atas data yang telah diolah.

## **Bab V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN**

Pada bab ini, peneliti membuat simpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan memberikan saran yang sekiranya bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.